RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 1/PUU-XVII/2019

"Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Ditetapkan Dengan Keputusan Menteri"

I. PEMOHON

1. Ahmad Zahri, S.PD.I (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
2. Sunarto (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II);
3. Samsi Miftahudin (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III);
4. Musbikhin (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV);
5. Jumari Saputro (selanjutnya disebut sebagai Pemohon V);
6. Aris Maryono (selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI).

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Kuasa Hukum

Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH., Ai Latifah Fardhiyah, SH., dkk, advokat pada Kantor Hukum Dr. Muhammad Asrun and Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:

   "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

   "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:

   "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."
6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 94 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

   "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.";*

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

   a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
   b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
   c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
   d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
   e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon V merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang telah bekerja lebih dari 5 tahun sebagai guru honorer;

4. Bahwa Pemohon VI merupakan pemohon perorangan WNI atas nama Aris Maryono, berusia 41 tahun 4 bulan, telah bekerja sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap di SMP Negeri 1 Ayah Kabupaten Kebumen selama 9 tahun 8 bulan;

5. Bahwa ketentuan Pasal 94 UU 5/2014 bertentangan dengan karakter pekerjaan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, karena alasan sebagai berikut:

   a. Kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sudah jelas saat ini dan malahan berada dalam keadaan kekurangan guru, sehingga tidak benar ketentuan Pasal 94 ayat (2) UU 5/2014 bahwa “Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.”

b. Yang tidak dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk jabatan di kalangan pendidik sudah jelas nomenklaturnya, yaitu “guru mata pelajaran,” “guru wali kelas,” kepala sekolah dan pengawas sekolah.

c. Kebutuhan jumlah guru tidak dapat disamakan dengan kebutuhan jumlah PPPK yang masih harus dirancang dalam jangka waktu 5 tahun yang dirinci per satu tahun.

d. Kebutuhan jumlah guru dan jenis jabatan lingkungan sekolah hanya diketahui dari lingkungan sekolah yang bersangkutan, bukan dari prediksi Menteri Pendidikan. Dengan demikian ketentuan Pasal 94 UU 5/2014 telah menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon, serta lebih jauh lagi menimbulkan kerugian bagi dunia pendidikan.

e. Pasal 94 ayat (4) bahwa “Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”. Mengandung kerancuan substansial, karena seharusnya suatu Undang-Undang kemudian dilaksanakan dengan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah bukan dengan Peraturan Menteri, sehingga ketentuan *a quo* mengandung ketidakpastian hukum bagi para Pemohon.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 5/2014 yaitu:**

1. **Pasal 94 ayat (1):**
   Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden;
2. **Pasal 94 ayat (2):**
   Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
3. **Pasal 94 ayat (3):**
   (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;
4. **Pasal 94 ayat (4):**

Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**
   "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

2. **Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:**
   Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa para Pemohon adalah guru honorer dan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh kepala sekolah masing-masing berdasarkan surat keputusan kepala sekolah setelah yang bersangkutan mengabdi dan cakap untuk melaksanakan tugas serta dapat menunjukkan kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah tersebut;
2. Bahwa ketentuan Pasal 94 UU 5/2014 telah menempatkan para Pemohon sebagai pelamar pekerjaan, sedangkan posisi para Pemohon adalah guru dan tenaga kependidikan yang telah bekerja lama, sehingga tidak dapat disamakan posisinya sebagai "sarjana baru tamat perguruan tinggi yang hendak melamar pekerjaan" atapun mereka yang berminat menjadi PPPK;
3. Bahwa para Pemohon yang telah mengabdi selama belasan tahun menjadi tenaga guru honorer seakan sia-sia atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada tenaga honorer, karena merasa tidak mendapat keadilan di tengah suka cita pembukaan lowongan CPNS pada tahun 2018;
4. Bahwa para Pemohon masih tetap terus mengabdi sampai sekarang, meskipun dengan upah atau honor yang jauh dari kata layak dan tak sebanding dengan sumbangsih kinerja. "Alasan mendasar para Pemohon tetap bertahan adalah impian dan keyakinan bahwa suatu saat akan lahir suatu aturan atau kebijakan dari pemerintah yang mengakomodir para Pemohon untuk diangkat menjadi seorang ASN;

5. Bahwa ironisnya, dengan terbitnya UU 5/2014 kian mempersempit ruang dan peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Hal ini lantaran, mensyaratkan batasan maksimal usia 35 tahun serta mensyaratkan minimal kualifikasi akademik untuk tenaga fungsional adalah S-1.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).